

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perpustakaan Perguruan Tinggi

1. Pengertian Perpustakaan Perguruan Tinggi

Perpustakaan perguruan tinggi ialah perpustakaan yang terdapat pada perguruan tinggi, badan bawahannya, maupun lembaga yang berafiliasi dengan perguruan tinggi, dengan tujuan utama membantu perguruan tinggi mencapai tujuannya. Tujuan perpustakaan perguruan tinggi di Indonesia dikenal dengan nama Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat) maka perpustakaan tinggi pun bertujuan membantu melaksanakan ketiga dharma perguruan tinggi. Yang termasuk perpustakaan perguruan tinggi ialah perpustakaan jurusan, bagian fakultas, universitas, institusi, sekola tinggi, politeknik, akademik, maupun perpustakaan program non gelar.¹

Perpustakaan perguruan tinggi pada hakekatnya merupakan bagian integral perguruan tinggi induknya yang bersama dengan unit kerja bagian lainnya tetapi dalam peranan yang berbeda, bertugas membantu perguruan tinggi yang bersangkutan dalam melaksanakan program Tri Dharma Perguruan Tinggi. Keberadaan perpustakaan perguruan tinggi bertujuan untuk mendukung, memperlancar serta mempertinggi kualitas pelaksanaan program kegiatan perguruan tinggi melalui pelayanan informasi meliputi aspek-aspek ; pengumpulan, pelestarian, pengelolaan, pemanfaatan, dan penyebarluasan informasi. apabila ditinjau dari segi proses pelayanan ditinjau dari segi proses

¹Sulistyo Basuki, *Pengantar Ilmu Perpustakaan* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991), h. 51.

pelayanan, maka perpustakaan perguruan tinggi berfungsi sebagai pusat pengumpulan informasi, pusat pelestarian informasi, pusat pengelolaan informasi, pusat pemanfaatan informasi, dan pusat penyebaran informasi.²

2. Tujuan Perpustakaan Perguruan Tinggi

Secara umum perpustakaan Perguruan Tinggi memiliki tujuan dalam membantu mahasiswa maupun dosen dalam memenuhi kebutuhan informasi adalah :³

- a. Memenuhi keperluan informasi masyarakat perguruan tinggi, lazimnya staf pengajar dan mahasiswa. Sering pula mencakup tenaga administrasi perguruan tinggi.
- b. Menyediakan bahan pustaka rujukan (referensi) pada semua tingkat akademis, artinya mulai dari mahasiswa tahun pertama hingga ke mahasiswa program pasca sarjana dan pengajar.
- c. Menyediakan ruangan belajar untuk pemakai perpustakaan.
- d. Menyediakan jasa pemijaman yang tetap guna bagi berbagai jenis pemakai.
- e. Menyediakan jasa informasi aktif yang tidak saja terbatas pada lingkungan perguruan tinggi tetapi juga lembaga industri lokal.

Perpustakaan perguruan tinggi sebenarnya juga termasuk dalam kelompok perpustakaan khusus. Dalam berbagai terbitan berupa direktori perpustakaan khusus, perpustakaan perguruan tinggi juga dimasukkan kedalam kelompok

²Lasa HS, *Kamus Pustakawan Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2009), h. 278.

³Sulistyo Basuki, *Pengantar Ilmu Perpustakaan* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991) h. 52.

perpustakaan khusus. Namun berdasarkan tradisi, perpustakaan perguruan tinggi digolongkan sebagai kelompok tersendiri.⁴

Dari tujuan perpustakaan perguruan tinggi dapat disimpulkan bahwa tujuan perpustakaan perguruan tinggi adalah memenuhi semua kebutuhan mahasiswa maupun dosen yang berada di lingkungan perguruan tinggi tersebut dalam menyelesaikan tugas-tugas, riset maupun memecahkan masalah untuk memenuhi kebutuhan akan informasi yang mereka butuhkan.

3. Fungsi Perpustakaan Perguruan Tinggi

Perpustakaan Perguruan Tinggi tidak hanya untuk menyimpan dan mengumpulkan koleksi (bahan pustaka) tetapi memiliki fungsi yang lainnya diantaranya :⁵

a. Fungsi Edukatif (Pendidikan)

Perpustakaan merupakan sumber belajar lagi civitas akademika, oleh karena itu koleksi yang mendukung pencapaian tujuan pembelajar, pengorganisasian bahan pembelajaran, setiap program studi, koleksi tentang strategi belajar mengajar dan materi pendukung evaluasi pembelajaran. Dalam hal ini jelas, bahwa tugas pokok Perpustakaan Perguruan Tinggi ialah menunjang program Perguruan Tinggi yang salah satunya adalah bersifat edukasi.

b. Fungsi Informasi

Perpustakaan adalah sumber informasi yang mudah diakses oleh pemustaka. Peranan perpustakaan, disamping sebagai sarana pendidikan juga berfungsi sebagai pusat informasi. diharapkan perpustakaan dapat memenuhi kebutuhan

⁴Sulistyo Basuki, *Pengantar Ilmu Perpustakaan*, h. 52.

⁵Darwanto Anggun Kusumah Tri Utami and Nia Gusnawati, *Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Perguruan Tinggi* (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2015), h. 7.

informasi pemakai. Terkadang memang tidak semua informasi yang dibutuhkan oleh pengguna dapat dipenuhi, karena memang tidak perpustakaan yang dapat memenuhi semua kebutuhan informasi pemakai. Untuk itu dibutuhkan peran pustakawan yang bisa memberikan arahan kemana sebaiknya mencari informasi yang dibutuhkan.

c. Fungsi Penelitian

Salah satu fungsi dari Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah mendukung pelaksanaan riset yang dilakukan oleh civitas akademika melalui penyediaan informasi dan sumber-sumber informasi untuk keperluan penelitian pengguna. Informasi yang di peroleh melalui perpustakaan dapat mencegah terjadinya duplikasi penelitian.

d. Fungsi Rekreasi

Perpustakaan harus menyediakan koleksi rekatif yang bermakna untuk membangun dan mengembangkan kreatifitas, minat dan daya inovasi pemustaka. Perpustakaan berfungsi sebagai sarana pendidikan, juga berfungsi sebagai tempat rekreasi. Tentunya rekreasi yang dimaksudkan disini bukan berarti jalan-jalan untuk liburan, tetapi lebih berhubungan dengan ilmu pengetahuan, seperti dengan cara menyajikan koleksi yang menghibur pembaca.

e. Fungsi Publikasi

Perpustakaan selayaknya juga membantu melakukan publikasi karya yang dihasilkan oleh karya perguruan tingginya civitas akademika dan non akademika.

f. Fungsi Deposit

Perpustakaan menjadi pusat deposit untuk seluruh karya dan pengetahuan yang dihasilkan oleh civitas akademika.

g. Fungsi Interpretasi

Perpustakaan sudah seharusnya melakukan kajian dan memberikan nilai tambah terhadap sumber-sumber informasi yang dimilikinya untuk membantu pemustaka dalam memahami secara mendalam dan komprehensif informasi yang tersedia di perpustakaan dan pemustaka dalam melakukan Tri Dharmanya.

Dari fungsi perpustakaan perguruan tinggi dapat disimpulkan bahwa fungsi perpustakaan perguruan tinggi tidak hanya sebuah ruangan yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan bahan pustaka yang berupa koleksi cetak maupun non cetak, tetapi fungsi dari perpustakaan perguruan tinggi tersebut sebagai fungsi yang lainnya diantaranya sebagai memberikan ilmu tambahan, tempat deposit untuk seluruh karya mahasiswa maupun dosen, mempublikasi sebuah hasil karya yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk melanjutkan sebuah riset, dan sebagai tempat rekreasi yaitu dengan menyediakan ilmu pengetahuan yang tidak membuat bosan para pemustaka.

4. Tugas Perpustakaan Perguruan Tinggi

Secara umum tugas perpustakaan perguruan tinggi adalah sebagai berikut

:.⁶

⁶Darwanto, Anggun Kusumah Tri Utami dan Nia Gusnawati, *Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Perguruan Tinggi*, h. 6.

- a. Mengikuti perkembangan kurikulum serta perkuliahan dan menyediakan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh pengajaran
- b. Menyediakan koleksi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas-tugas dalam rangka studinya
- c. Mengikuti perkembangan mengenai program-program penelitian yang diselenggarakan di lingkungan perguruan tinggi induknya dan berusaha menyediakan literature ilmiah dan bahan lain yang diperlukan bagi para peneliti
- d. Memutakhirkan koleksi dengan mengikuti terbitan-terbitan yang baik berupa tercetak maupun tidak tercetak
- e. Menyediakan fasilitas, yang memungkinkan pemustaka mengakses perpustakaan lain dan mampu mengakses pengakalan-pangkalan data melalui jaringan lokal (intranet) maupun global (internet) dalam rangka pemenuhan kebutuhan informasi yang diperlukan.

Dari uraian di atas tugas perpustakaan perguruan tinggi adalah mengikuti perkembangan kurikulum, menyediakan koleksi yang dibutuhkan oleh pemustaka, mengikuti perkembangan mengenai program-program penelitian, dan menyediakan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan pemustaka.

B. Pustakawan

1. Pengertian Pustakawan

Kata Pustakawan berasal dari kata “pustaka”. Dengan demikian penambahan kata “wan” diartikan sebagai orang yang bekerjanya atau profesinya terkait dengan dunia pustaka atau bahan pustaka. Dalam bahasa Inggris

pustakawan disebut “*Librarian*” yang juga terkait dengan kata “*Library*”. Dalam perkembangan selanjutnya, selanjutnya istilah pustakawan diperkaya lagi dengan istilah-istilah lain, meskipun hakikat pekerjaannya sama, yaitu sama-sama mengelola informasi, di antaranya pakar informasi, pakar dokumentasi, manajer pengetahuan, dan lainnya.⁷

Definisi yang diberikan tentang *librarian* atau pustakawan yang diambil dari *International Encyclopedia of Information and Library Science*, menyebutkan dalam artian tradisional dan masa kini. Dalam artian tradisional, pustakawan adalah curator koleksi buku dan materi informasi lainnya, menata akses pemakai pada koleksi tersebut dengan berbagai syarat. Dalam arti modern, pustakawan adalah manajer dan mediator akses ke informasi untuk kelompok pemakai berbagai jenis, awalnya dimulai dari koleksi perpustakaan kemudian meluas ke sumber lain yang terdapat di dunia.⁸

Pustakawan atau *librarian* adalah seorang tenaga kerja bidang perpustakaan yang telah memiliki pendidikan ilmu perpustakaan, baik melalui pelatihan, kursus, seminar, maupun dengan kegiatan sekolah formal. Pustakawan ini orang yang bertanggung jawab terhadap gerak maju roda perpustakaan. Maka di wilayah Pegawai Negeri Sipil (PNS), pustakawan termasuk ke dalam jabatan fungsional. Secara umum kata pustakawan merujuk pada kelompok atau perorangan dengan karya atau profesi di bidang dokumentasi, informasi dan prpustakaan.⁹ Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang

⁷Purwono, *Profesi Pustakawan Menghadapi Tantangan Perubahan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 65.

⁸Purwono, *Profesi Pustakawan Menghadapi Tantangan Perubahan*, h. 65.

⁹Wiji Suwarno, *Perpustakaan & Buku* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 33.

diperoleh melalui pendidikan dan atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan pelayanan perpustakaan.¹⁰

Tanpa ada orang yang melakukan kegiatan pengadaan, pengelolaan, pemnyimpanan dan pelayanan, tidak mungkin perpustakaan akan beroperasi dengan baik. Semua pekerjaan tersebut adalah tugas yang harus dilakukan oleh pustakawan. Kata pustakawan (*librarians*) menjadi pilihan, karena profesi ini sangat terkait erat dengan bahan pustaka (*library materials*) dan perpustakaan (*library*). Pada hakikatnya pekerjaan pustakawan ini menyediakan informasi yang terdapat dalam berbagai media, jenis dan bentuk. Oleh karena itu pustakawan disebut pula sebagai pekerja informasi (*information woekers*). Sebutan lain bagi pustakawan antara lain ahli dokumentasi (*documentalist*), ahli informasi (*information speacialists*), manajer informasi (*information manager*), manajer pengetahuan (*knowladge managers*) dan sebagainya.¹¹

Dari definisi di atas penulis menyimpulkan bahwa pustakawan adalah oran yang ahli atau bergerak dalam bidang perpustakaan atau orang yang bekerja dan menyelenggarakan kegiatan perpustakaan dengan melayani pengunjung atau pemustaka dengan baik sesuai dengan apa yang sudah menjadi kebijakan masing-masing instanasi dan bekerja secara prosesional dengan menempuh pendidikan ataupun diklat terlebih dahulu.

¹⁰Sentosa Sembiring, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perpustakaan*, h. 2.

¹¹Rachaman Hermawan Zulfikar Zen, *Etika Kepustakawanan*, h. 19.

2. Peranan Pustakawan

Pustakawan dalam berperan melayani pustakawan sangatlah beragam, misalnya saja dalam lembaga pendidikan seperti di perpustakaan sekolah, selain berperan menjadi pustakawan dapat pula berperan sebagai guru, sedangkan di perguruan tinggi dapat pula berperan sebagai pustakawan, dapat menjadi peneliti dan sebagainya. dalam banyak hal pustakawan memainkan berbagai peran diantaranya :¹²

a. Edukator

Sebagai edukator atau pendidik, pustakawan dalam melaksanakan tugasnya harus berfungsi dan berjiwa sebagai pendidik. Sebagai pendidik, ia harus melaksanakan fungsi pendidikan yaitu mendidik, mengajar dan melatih. Mendidik adalah mengembangkan kepribadian, mengajar adalah mengembangkan kemampuan berfikir, dan melatih adalah membina dan mengembangkan keterampilan. Oleh karenanya, pustakawan harus memiliki kecapakan mengajar melatih dan mengembangkan, baik para pegawai maupun para pengguna jasa yang dilayani.

b. Manajer

Pada hakikatnya pustakawan adalah “*manajer informasi*” yang mengelola informasi pada satu sisi, dengan pengguna informasi pada sisi lain. Bila dikaitkan dengan lembaga jasa lainnya, maka pustakawan memiliki kedudukan yang sama dengan manajer sebuah toko buku, restoran hotel dan sebagainya. Sebagai manajer pustakawan harus mempunyai jiwa

¹²Rachman Hermawan Zulfikar Zen, *Etika Kepustakawanan*, h. 57.

kepemimpinan, kemampuan memimpin dan menggerakkan, serta mampu bertindak sebagai coordinator dan integrator dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Pustakawan dalam perannya sebagai manajer juga harus dapat mengoptimalkan semua sumber daya yang tersedia di perpustakaan, baik yang berupa sumber daya manusia, sumber daya informasi, dana, termasuk, sarana dan prasarana, untuk mendukung tercapainya visi, misi perpustakaan.

c. Administrator

Sebagai administrator pustakawan harus mampu menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi program perpustakaan, serta dapat melakukan analisis atas hasil yang telah dicapai, kemudian melakukan upaya-upaya perbaikan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Dengan demikian seorang pustakawan harus mempunyai pengetahuan yang luas dibidang organisasi, sistem dan prosedur kerja. Dengan pengetahuan itu, diharapkan pustakawan memiliki kemampuan dalam menafsirkan prosedur kedalam kegiatan-kegiatan nyata, sehingga dapat meningkatkan kualitas kerja, berdaya guna, berhasil guna, dan tepat guna.

d. Supervisor

Sebagai supervisor pustakawan harus dapat melaksanakan pembinaan profesional, untuk mengembangkan jiwa kesatuan dan persatuan antar sesama pustakawan, sehingga dapat menumbuhkan dan peningkatan semangat kerja, dan kebersamaan, dapat meningkatkan prestasi, pengetahuan dan keterampilan, baik rekan-rekan sejawat maupun masyarakat pengguna yang dilayaninya, mempunyai wawasan yang luas, pandangan jauh ke depan, memahami beban kerja, hambatan-hambatan, serta bersikap sabar, tetapi

tegas, adil, obyektif dalam melaksanakan tugasnya, mampu berkoordinasi, baik dengan sesama pustakawan maupun dengan para pembina dalam menyelesaikan berbagai persoalan dan kendala, sehingga mampu meningkatkan kinerja unit organisasinya.

C. Etika

1. Pengertian Etika

Etika berasal dari bahasa latin *Ethica*, *Etique* dalam bahasa Prancis, *Ethikos* dalam bahasa Greek yang artinya kebiasaan-kebiasaan terutama yang berkaitan dengan tingkah laku manusia. Etika (*ethics*) mempunyai pengertian standar tingkah laku atau perilaku manusia yang baik, yakni tindakan yang tepat, yang harus dilaksanakan oleh manusia yang sesuai dengan ketentuan moral pada umumnya. Etika merupakan ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dapat dikatakan baik dan mana yang jahat.¹³

Dalam Bahasa Indonesia terdapat berbagai makna tentang Etika, diantaranya diartikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral/ akhlak, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak dan nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.¹⁴

Sedangkan dalam *ensiklopedia Americana* dinyatakan bahwa *ethikos* adalah moral (*moral*) dan *ethos* adalah watak (*character*) yang mengacu kepada nilai atau sejumlah aturan perilaku yang dilaksanakan oleh kelompok atau individu.

¹³Rachman Hermawan Zulfikar Zen, *Etika Kepustakawanan* (Jakarta: CV. Sagung Seto, 2006), h. 75.

¹⁴Rachman Hermawan Zulfikar Zen, *Etika Kepustakawanan*, h. 75.

Dari berbagai pengertian diatas etika mempunyai tiga makna, yaitu :¹⁵

1. Etika (kebiasaan, watak) sesungguhnya mengacu pada masing-masing pribadi seseorang yang mempunyai kebiasaan, akhlak atau pembentukan berlangsung secara perlahan, tetapi berkelanjutan sehingga terbentuk kebiasaan dan kemudian menjadi watak yang kuat.
2. Etika dalam bentuk jamak, berarti adat istiadat, yaitu norma-norma yang dianut oleh kelompok, golongan atau masyarakat tertentu mengenai perbuatan baik dan buruk.
3. Etika adalah studi tentang prinsip-prinsip perilaku yang baik dan yang buruk. *Ethos* menunjukkan ciri-ciri, pandangan dan nilai-nilai yang menandai kelompok tertentu.

Dari definisi diatas penulis menyimpulkan bahwa pengertian etika adalah suatu norma atau aturan yang sebagai acuan dalam melakukan sesuatu atau bertindak sebagai seorang individu atau berkelompok didalam suatu lingkungan dalam pergaulan antar sesama makhluk sosial yang mengajari kita bagaimana cara bersikap yang baik, sopan dan santun. Dalam ajaran agama islam juga mengajarkan agar kita beretika yang baik terhadap sesama manusia, yang diwujudkan dengan perilaku yang sifatnya membangun, tidak merusak tatanan sosial yang ada.

Etika mempunyai sifat dasar adalah sifat kritis, dengan begitu etika bertugas sebagai :¹⁶

¹⁵Rachman Hermawan Zulfikar Zen, *Etika Kepustakawanan*, h. 78.

¹⁶Purwono, *Profesi Pustakawan Menghadapi Tantangan Perubahan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 7.7.

1. Mempersoalkan norma yang dianggap berlaku. Apakah dasar suatu norma itu dan apakah dasar itu membenarkan ketaatan yang dituntut oleh norma itu terhadap norma yang dapat berlaku.
2. Etika mengajukan pertanyaan tentang legitimasinya, artinya norma yang tidak memepertahankan diri dari pertanyaan kritis dengan sendirinya akan hilang haknya.
3. Etika mempersoalkan pula hak setiap lembaga seperti orang tua, sekolah, Negara dan agama untuk memberikan perintah atau larangan yang harus ditaati.
4. Etika dapat mengantarkan manusia, pada sifat kritis dan rasional.
5. Etika memberikan bekal kepada manusia untuk mengambil sikap yang rasional terhadap setiap norma.
6. Etika menjadi alat pemikiran yang rasional dan bertanggung jawab bagi seorang ahli dan bagi siapa saja yang tidak mau diombang-ambingkan oleh norma-norma yang ada.

Dari tugas etika tersebut dapat disimpulkan bahwa etika bertugas sebagai alat pemikir yang rasional, sebagai acuan atau pedoman dalam berperilaku yang dapat mengantar manusia dalam sifat yang kritis dan rasional, dan memberi bekal kepada manusia untuk mengambil sifat yang rasional terhadap norma.

2. Macam-Macam Etika

Dari uraian mengenai pengertian dan makna. ada beberapa macam etika, antara lain :¹⁷

¹⁷Rachman Hermawan Zulfikar Zen, *Etika Kepustakawanan*, h. 78.

1. Etika Filosofis

Etika filosofis adalah etika ditinjau dari segi filsafat. Filosofis berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata *philosophis*. *Philos* artinya cinta dan *Shopis* artinya kebenaran. Jadi yang dimaksud dengan Etika Filosofis adalah etika yang mengurai moral menurut pandangan filsafat, yakni masalah baik buruk, hak kewajiban dan lain sebagainya.

2. Etika Teologis

Kata teologis berasal dari bahasa Yunani juga, yakni dari kata *theos* yang berarti dewa atau Tuhan, dan *Logos* yang artinya pengetahuan. Teologis artinya pengetahuan tentang Tuhan. Jadi Etika Teologis adalah etika yang mengajarkan hal-hal baik dan yang buruk berdasarkan ajaran agama.

3. Etika Sosiologis

Kata Sosiologis juga berasal dari bahasa Yunani, dari kata *Socius* dan *logos*. *Socius* artinya teman dan *logos* artinya pengetahuan. Sosiologis dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang hidup bermasyarakat. Jadi Etika Sosiologis ialah etika yang menitik beratkan kepada keselamatan hidup bermasyarakat.

4. Etika Normatif

Salah satu fakta, bahwa dalam kesadaran moral yang digali adalah unsur rasionalitasnya. Dalam rasionalitas tempat dorongan untuk mencari apa yang benar secara obyektif, bukan mencari yang sesuai dengan pendapat umum.

D. Kode Etik Pustakawan

1. Pengertian Kode Etik

Munculnya kode etik pustakawan, kode etik merupakan aturan norma nilai-nilai atau aturan professional yang biasanya berbentuk tulisan serta menyatakan apa yang benar dan apa yang baik secara tegas. Jadi kode etik adalah aturan apa yang harus dilakukan oleh seorang professional dan aturan apa yang harus dihindari. Kode etik professional adalah prinsip-prinsip perilaku dasar yang benar dan yang salah dalam interaksi sosial umumnya dan masalah khusus dari profesi. Kode etik merupakan pernyataan ideal, prinsip-prinsip dan standar perilaku professional.¹⁸

Adapula tujuan dari kode etik yaitu untuk memastikan professional dalam memberikan layanan dan hasil kerja dengan kualitas tertinggi dan paling baik untuk kliennya. Jadi untuk melindungi para pemakai jasa dari perbuatan atau tindakan yang tidak profesional. Di Indonesia, Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) telah menyusun kode etik profesi pustakawan. Kode etik pustakawan di Indonesia lahir setelah melalui berbagai perkembangan selama dua puluh tahun melalui kongres yang diadakan berbagai kota. IPI menyadari perlu adanya kode etik yang dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi para anggotanya dalam melaksanakan tugas melayani masyarakat.¹⁹

Penyusunan kode etik pustakawan dimulai sejak tahun 1993 selanjutnya ada perbaharuan pada tahun 1997 dan disempurnakan kembali pada 19 September

¹⁸Purwono, *Profesi Pustakawan Menghadapi Tantang Perubahan*, h. 130.

¹⁹Safrudin Aziz, *Menjadi Pustakawan Progresif* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2012), h. 18.

2002 bersamaan dengan kongres IPI yang IX di Batu, Malang Jawa Timur kode etik pustakawan yang terdiri dari :²⁰

- a. Pendahuluan
- b. Kewajiban pustakawan terhadap bangsa dan Negara
- c. Kewajiban terhadap masyarakat
- d. Kewajiban terhadap profesi
- e. Kewajiban terhadap rekan sejawat
- f. Kewajiban terhadap pribadi
- g. Sanksi pelanggaran kode etik.

Dari definisi diatas penulis menarik kesimpulan bahwa kode etik pustakawan adalah aturan norma dalam bentuk tulisan sebagai pedoman bagi pustakawan dalam beretika atau berperilaku agar sesuai dengan kode etik yang sudah disusun untuk dipatuhi. Sehingga dalam hal melayani, pustakawan bersikap profesional, sehingga pemustaka merasa puas dengan apa yang diberikan pustakawan.

Berikut kode etik yang disusun oleh Pengurus Pusat Ikatan Pustakawan Indonesia tahun 2019 :²¹

Kode Etik Pustakawan Indonesia

PENDAHULUAN

1. Kode Etik adalah aturan tertulis yang harus dipedomani oleh setiap anggota profesi

²⁰Safrudin Aziz, *Menjadi Pustakawan Progresif*, h.19.

²¹Ikatan Pustakawan Indoensia, *Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Serta Kode Etik Ikatan Pustakawan Indoensia* (Jakarta: Ikatan Pustakawan Indonesia, 2019), h. 52, http://drive.google.com/file/d/1yM1g0K3o_OzOsIVF3MPGR_HH8TCj8-tg/view.

2. Etika profesi menjai landasan moral yang dijunjung tinggi dan diamankan oleh setiap anggota profesi
3. Kode etik merupakan ketentuan yang mengatur anggota profesi dalam melaksanakan tugas profesi.

TUJUAN

1. Membina karakter anggota profesi
2. Mengawasi tingkah laku anggota profesi
3. Mencegah timbulnya kesalahpahaman dan konflik antar sesama anggota profesi dan pemustaka
4. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan mengangkat citra profesi

ASTA ETIKA PUSTAKAWAN INDONESIA

1. Melaksanakan tugas sesuai dengan harapan pemustaka;
2. Meningkatkan keunggulan kompetensi setinggi-tingginya;
3. Membedakan antara pandangan pribadi dan tugas profesi;
4. Menjamin tindakan dan keputusan berdasarkan profesionalisme;
5. Menjunjung tinggi atas informasi dan menyediakan akses tak terbatas;
6. Melindungi hak privasi pemustaka dan tidak bertanggung jawab atas penggunaan informasi;
7. Mengakui dan menghormati hak kekayaan intelektual;
8. Menjalin kerjasama dan saling menghargai teman sejawat.

SANKSI

Apabila anggota IPI melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik, akan diberikan sanksi sebagai berikut :

1. Peringatan biasa berupa pembinaan
2. Peringatan keras berupa teguran tertulis
3. Pemberhentian dari keanggotaan IPI.

PENUTUP

Sanksi diberikan oleh Dewan Kehormatan yang dibentuk oleh Pengurus Pusat IPI secara ad-hoc untuk kepentingan memberikan sanksi atas pelanggaran Kode Etik oleh Pustakawan Indonesia

Pengawasan atas pelaksanaan Asta Etika Pustakawan Indonesia dilakukan oleh pengurus Ikatan Pustakawan Indonesia.

Kode Etik pustakawan mengikat semua anggota dengan tujuan mengendalikan perilaku professional dalam upaya meningkatkan citra pustakawan.

Ditetapkan dalam Kongres Ikatan Pustakawan
Indonesia XIV
Di Surabaya. Pada tanggal **11 Oktober 2018**

2. Tujuan Kode Etik Pustakawan

Kode etik pustakawan disusun oleh organisasi profesi Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) yang mempunyai tujuan untuk :²²

- a. Meningkatkan pengabdian pustakawan kepada Tuhan yang Maha Esa, bangsa dan Negara, sebagai makhluk ilahi, serta warga Negara yang baik. Dengan dituntun kode etik, pustakawan dapat memberikan pengabdian sebagai hamba dan berbakti kepada sesama, terutama untuk bangsa dan Negara.
- b. Menjaga martabat pustakawanan. Pustakawan harus menjaga martabat dan kehormatannya dengan berlandaskan nilai-nilai moral yang dianut oleh masyarakat.
- c. Meningkatkan mutu profesi pustakawan. Untuk dapat memberikan layanan kepustakawanan terhadap masyarakat, maka anggota profesi berkewajiban

²²Safrudin Aziz, *Menjadi Pustakawan Progresif*, h. 19.

untuk meningkatkan mutu profesi dan anggota melalui berbagai kegiatan, baik melalui pendidikan formal, non formal atau informal.

- d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan, terutama layanan informasi kepada masyarakat. Pustakawan sebagai pekerja informasi harus berupaya agar kuantitas dan kualitas informasi yang diberikan selalu meningkat sesuai dengan kebutuhan pengguna.
- e. Mempunyai organisasi professional yang kuat dan terjalin erat.
- f. Menentukan baku standarnya sendiri.
- g. Menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota.²³

Dari tujuan kode etik pustakawan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan, terutama dalam pelayanan informasi kepada pengguna, menjaga memelihara kesejahteraan para anggota, menjaga martabat pustakawan dan meningkatkan mutu profesi pustakawan.

3. Fungsi Kode Etik Pustakawan

Kode etik pustakawan mempunyai fungsi agar sebuah kode etik pustakawan dapat berfungsi dengan baik dan benar adalah sebagai berikut :²⁴

- a. Sebagai pedoman bagi kelompok profesional ketika menentukan masalah dalam praktik.
- b. Sebagai sumber evaluasi bagi masyarakat dan menjadikan mereka mengetahui apa yang dapat diharapkan dari organisasi profesi tersebut.
- c. Memberi kebanggaan pada profesi dan memperkuat identitas profesi.
- d. Memperbaiki reputasi profesi dan kepercayaan masyarakat.

²³ Purwono, *Profesi Pustakawan* (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2015), h. 8.48.

²⁴ Rachman Hermawan Zulfikar Zen, *Etika Kepustakawanan*, 2006, h. 101.

- e. Melindungi pengaruh profesi.
- f. Menghentikan tindakan yang tidak etis dengan menyediakan sanksi atau dengan melaporkan tindakan yang tidak etis tersebut.
- g. Menyediakan sistem untuk mendukung profesi terhadap permintaan yang tidak logis dari orang luar.
- h. Merupakan forum keputusan dalam debat antar anggota atau antara anggota dengan orang luar

Dari fungsi kode etik diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi kode etik adalah untuk menghentikan tindakan yang tidak etis, menyediakan forum keputusan dalam debat antar anggota, memperbaiki reputasi profesi, sebagai sumber evaluasi pada masyarakat, dan sebagai pedoman bagi profesional dalam menentukan masalah dalam praktik.

4. Manfaat Kode Etik Pustakawan

Manfaat kode etik pustakawan ada beberapa manfaat yaitu manfaat bagi profesi, dan manfaat bagi masyarakat.

- a. Manfaat bagi profesi

Manfaat kode etik bagi profesi adalah sebagai berikut :²⁵

- 1) Dasar formal dari suatu organisasi yang profesional.
- 2) Sebagai indikator bahwa pekerjaan pustakawan adalah matang dan bertanggung jawab.
- 3) Kode etik akan membantu anggota memiliki standar kinerja.
- 4) Sebagai alat control masuknya anggota ke dalam profesi atau asosiasi.

²⁵Rachman Hermawan Zulfikar Zen, *Etika Kepustakawanan*, h. 101.

- 5) Meyakinkan hubungan layanan perpustakaan dan informasi yang disajikan terhadap kebutuhan masyarakat yang harus dilayani.
- 6) Menyediakan manajemen layanan perpustakaan dan informasi yang baik dan efektif.
- 7) Mendorong para pustakawan untuk memahami dan tanggung jawab individual untuk melibatkan diri dan mendukung asosiasi profesional mereka.

Dari uraian diatas bahwa manfaat kode etik pustakawan bagi profesi adalah meyakinkan hubungan layanan perpustakaan dan informasi yang disajikan terhadap kkebutuhan masyarakat yang harus dilayani, menyediakan layanan perpustakaan dengan baik dan efektif, sebagai indikator bahwa pekerjaan pustakawan matang dan bertanggung jawab.

b. Manfaat bagi anggota

Manfaat kode etik anggota profesi adalah sebagai berikut :²⁶

- 1) Anggota profesi memiliki tuntutan moral dalam melaksanakan tugas profesinya.
- 2) Menjamin hak pustakawan dan pekerja informasi untuk berpraktik.
- 3) Dapat memelihara kemampuan, keterampilan, dan keahlian para anggota.
- 4) Dapat memperbaiki kinerja yang dapat mengangkat citra, status dan reputasi.
- 5) Perbaiki kesejahteraan dan apresiasi.
- 6) Dapat menghilangkan keragu-raguan dan kebingungan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam hubungan dengan pemakai, pustakawan dan atasan.

²⁶Rachman Hermawan Zulfikar Zen, *Etika Kepustakawanan*, h. 102.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa manfaat kode etik pustakawan bagi masyarakat adalah menghilangkan keragu-raguan dan kebingungan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam hubungan dengan pemakai, menjamin hak pustakawan dan pekerja informasi untuk berpraktik, dapat mengangkat citra pustakawan agar pustakawan tidak dipandang sebelah mata oleh masyarakat.

c. Manfaat bagi masyarakat

Manfaat kode etik bagi masyarakat adalah sebagai berikut :²⁷

- 1) Meningkatkan mutu layanan terhadap masyarakat.
- 2) Memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan keluhan, jika ada layanan yang diberikan tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan
- 3) Memberi perlindungan hak akses terhadap informasi.
- 4) Menjamin hak akses pemakai terhadap informasi yang diperlukan.
- 5) Menjamin kebenaran, keakuratan, dan kemutakhiran setiap informasi yang diberikan.
- 6) Melindungi pemakai dari beban lebih informasi (*information overload*).
- 7) Memelihara kualitas dan standar pelayanan.

Dari uraian diatas manfaat kode etik pustakawan bagi masyarakat adalah meningkatkan mutu layanan terhadap masyarakat, menjamin kebenaran, keakuratan setiap informasi, melindungi pemakai dari beban informasi dan memelihara kualitas dan standar pelayanan.

²⁷ Rachman Hermawan Zulfikar Zen, *Etika Kepustakawanan*, h. 103.